
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM DALAM AKTA KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Oleh

Renaldo Putrokoesoemo¹, Mardi Candra², Felicitas Sri Marniati³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹renaldoputrokoesoemo@gmail.com, ²mcandra@pascajayabaya.ac.id,

³felicitassm@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 08-02-2026

Revised: 16-02-2026

Accepted: 11-03-2026

Keywords:

Legal Protection, Deed of Heirship, Heirs.

Abstract: *Inheritance occurs as a result of death. With the existence of a decedent, heirs and inherited property arise. A notary, as a public official, is authorized to draw up a Certificate of Inheritance Rights, which determines the heirs entitled to receive the inheritance and the respective portions they are entitled to. A phenomenon that occurs in society is the exclusion of an heir's name from the Certificate of Inheritance Rights. The formulation of the problems in this research is as follows: (1) What is the legal responsibility of a Notary who prepares a Certificate of Inheritance Rights without including the name of one of the heirs? and (2) What legal protection is available for an heir whose name is not included in the Certificate of Inheritance Rights prepared by a Notary? The theories applied in this research are the Theory of Legal Responsibility according to Hans Kelsen and the Theory of Legal Protection according to Satjipto Rahardjo. The research method used is normative juridical research, namely legal research based on library materials or secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches employed include the statutory approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. The collection of legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal norms, book literature, journals, and other legal sources. The analysis of legal materials is conducted through legal interpretation, namely grammatical interpretation and systematic interpretation, as well as methods of legal construction, including analogical construction and legal refinement. The findings of this research indicate that the Notary's responsibility depends on the presence or absence of fault in carrying out official duties. If the omission arises from the Notary's lack of diligence in verifying heir data,*

the Notary may be held legally liable. However, if the deed is drawn up based on the statements of the appearing parties and the Notary has properly fulfilled all formal procedures, then the legal responsibility may not be imposed on the Notary. Legal protection for an heir whose name is not included may be pursued through civil legal remedies to affirm their rights, as well as through correction or annulment of the defective deed.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Proses peralihan hak dan kewajiban dari seorang pewaris kepada ahli warisnya harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah untuk menghindari sengketa di kemudian hari.²

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tersebut, profesi Notaris memegang peranan sentral sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁴ Salah satu akta otentik yang sering dibuat oleh Notaris terkait hukum kewarisan adalah Akta Keterangan Hak Waris.⁵

Akta Keterangan Hak Waris berfungsi sebagai surat keterangan yang menerangkan secara resmi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia.⁶ Dokumen ini memiliki nilai yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi para ahli waris untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti proses balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pencairan dana di bank, pengalihan saham, dan tindakan keperdataan lainnya yang menyangkut harta peninggalan.

Dasar Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris pada prinsipnya bertumpu pada surat pernyataan ahli waris yang memuat keterangan mengenai identitas para ahli waris dan hubungan hukumnya dengan pewaris, sehingga sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Hak Waris, pernyataan ahli waris tersebut terlebih dahulu dibuat sebagai dasar penyusunan Akta Keterangan Hak Waris. Namun, dalam praktik ditemukan adanya ketidakjujuran sebagian ahli waris dalam memberikan informasi, yang berakibat pada tidak dicantulkannya salah satu ahli waris dalam akta dimaksud. Di sisi lain, Notaris tidak

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 3

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sumur Bandung, 2013, hlm. 16

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 39

⁴ Habib Adjie, *Tafsiran Undang-Undang Jabatan Notaris: Sebagai Satu-Satunya Undang-Undang Bagi Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 56

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Waris dan Wasiat*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 145

⁶ Herlien Budiono, *Seluk Beluk dan Teknik Pembuatan Akta (Buku Kedua)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 98

memiliki kapasitas dan kewenangan layaknya seorang penyidik untuk menginvestigasi secara mendalam kebenaran materiil dari setiap keterangan yang diberikan.⁷

Notaris berada pada posisi yang rentan, di mana Notaris harus memastikan kebenaran formil (sesuai dengan dokumen dan keterangan yang diberikan) sekaligus dituntut untuk menghasilkan produk akta yang mencerminkan kebenaran materiil (sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya). Apabila data ahli waris yang tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris ternyata tidak benar, maka akta tersebut berpotensi cacat hukum.⁸

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, adanya Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan keseluruhan ahli waris. Selanjutnya 3 (tiga) putusan yang akan menjadi obyek penelitian penulis sebagai berikut:

Permasalahan mengenai kebenaran data ahli waris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris yang merupakan obyek yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Dpk
Kasus tersebut menangani gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penggugat, Heky Pratoyo, adalah suami dari almarhumah Maria Irene Widiastari (pewaris). Setelah istri Penggugat meninggal, para Tergugat, yang merupakan saudara kandung almarhumah, membuat Akta Keterangan Hak Waris. Akta tersebut dibuat tanpa melibatkan Penggugat dan menyatakan bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah.
2. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Blt
Para penggugat (Charlie Ariyanto Hermawan dan Chavela Ariyamine Hermawan) menggugat ibu tiri Tjendrawati beserta Notaris Juliani SH dan Kepala Kantor Pertanahan Blitar terkait pembagian 20 bidang tanah warisan ayah kandung Tubagus Hermawan (meninggal 2007), dengan klaim bahwa Akta Keterangan Hak Mewaris No. 03/KHM/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 oleh notaris tersebut cacat hukum karena mengabaikan status mereka sebagai anak sah sehingga memungkinkan tergugat mengalihkan sertifikat atas namanya secara melawan hukum.
3. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Para penggugat Oey Sudiana, Oey Sutomo, dan Oey Susanto menggugat saudara kandung mereka Oey Subianto terkait pembagian harta warisan orang tua mereka, Almarhum Oey Suwito (meninggal 2000) dan Almarhumah Lie Pwe Tie (meninggal 2009), dengan merujuk Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 17 tanggal 7 April 2000 oleh Notaris R. Johanes Sarwono yang mencantumkan mereka sebagai ahli waris sah, serta klaim bahwa tergugat telah menerima bagiannya melalui Surat Pernyataan 25 Juni 2004, sementara penggugat belum.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain⁹ dan perlindungan itu diberikan

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1999, hlm. 125

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Kekuatan Alat Bukti Surat Keterangan Waris*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum)*, Graha Press, Bandung, 2007, hlm. 56

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

b. Teori Tanggung Jawab.

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan akan memikul sanksi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan.¹¹ Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi beberapa jenis, yaitu pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.¹²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan berdasarkan kasus, pendekatan analitis, serta pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yakni penafsiran gramatikal serta penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum yakni konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Tanggungjawab Notaris yang Membuat Akta Keterangan Hak Waris Tanpa Mencantumkan Nama Salah Seorang Ahli Waris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik guna memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga menjadi alat bukti yang sangat penting dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris.

Akta Keterangan Hak Waris harus melibatkan seluruh ahli waris karena dokumen tersebut memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti autentik yang menentukan pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Apabila tidak seluruh ahli waris dicantumkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Surat keterangan ahli waris memiliki berbagai fungsi hukum, di antaranya sebagai dasar bagi ahli waris untuk menjaminkan atau menggadaikan harta peninggalan kepada pihak ketiga seperti bank, sebagai dasar pengalihan harta peninggalan kepada pihak lain, serta sebagai dasar pembuatan akta pembagian dan pemisahan harta warisan di hadapan Notaris.

Selain itu, surat keterangan ahli waris juga berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk mengambil atau mencairkan dana milik pewaris yang tersimpan di bank maupun perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pembuatan dokumen tersebut harus dilakukan secara

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, terjemahan Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris terikat pada kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, maka Notaris dapat diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Untuk menganalisis tanggung jawab tersebut digunakan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menimbulkan sanksi hukum.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi normatif dari pelanggaran terhadap aturan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab tidak selalu bergantung pada adanya niat jahat, tetapi juga dapat timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum ke dalam beberapa bentuk, antara lain pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam praktik kenotariatan, bentuk pertanggungjawaban yang relevan adalah pertanggungjawaban individu karena kewenangan pembuatan akta dilakukan secara pribadi oleh Notaris.

Konsep pertanggungjawaban individu menegaskan bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil tindakan hukum dari individu yang memegang jabatan tersebut sehingga tanggung jawab atas kebenaran formal akta tersebut melekat langsung pada Notaris sebagai pejabat umum.

Dalam konsep liability based on fault menurut Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam praktik kenotariatan, kelalaian sering menjadi faktor yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris.

Kelalaian Notaris dalam memeriksa kelengkapan data ahli waris, seperti tidak melakukan verifikasi dokumen atau tidak meneliti keberadaan wasiat, dapat mengakibatkan tidak tercantumnya ahli waris yang sah atau tercantumnya pihak yang tidak berhak dalam akta, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Karena akta dibuat berdasarkan kewenangan jabatan Notaris, maka tanggung jawab terhadap akibat hukum dari akta tersebut tidak dapat dialihkan kepada para penghadap. Notaris tetap bertanggung jawab atas kebenaran formal akta yang dibuatnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam perspektif teori Hans Kelsen, kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum yang melekat pada Notaris secara pribadi.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab Notaris mencakup tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sepanjang akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tanggung jawab tersebut dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, harus terpenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan atau kelalaian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP serta Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP apabila dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Di samping tanggung jawab hukum tersebut, Notaris juga memiliki tanggung jawab terhadap kode etik profesi yang diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yang dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat apabila terbukti melanggar kewajibannya dalam menjalankan jabatan kenotariatan.

Analisa Perlindungan Hukum Seorang Ahli Waris Terkait Namanya Tidak Tercantum Dalam Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta keterangan hak waris oleh Notaris merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga akta tersebut harus dibuat secara hati-hati, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum tersebut berkaitan erat dengan kedudukan akta otentik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Dengan demikian, akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi para pihak juga berkaitan dengan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam suatu perbuatan hukum.

Perlindungan hukum tersebut juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum

yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks pembuatan akta keterangan hak waris, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban Notaris untuk melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen dan keterangan para pihak sebelum akta dibuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh ahli waris yang sah telah dicantumkan dalam akta tersebut.

Apabila Notaris tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu yang seharusnya berhak atas harta warisan. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum represif dapat diberikan melalui putusan pengadilan yang mengadili sengketa yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta keterangan hak waris. Dalam beberapa perkara, pengadilan menilai bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa akta otentik menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari akta, tetapi juga menilai apakah akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh Notaris.

Melalui putusan tersebut, pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan cara membatalkan atau menyatakan tidak sah akta yang dibuat secara tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan mekanisme perlindungan bagi masyarakat terhadap kesalahan dalam pembuatan akta otentik.

Selain melalui pengadilan, perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui mekanisme pengawasan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris berperan penting dalam menjaga profesionalitas Notaris serta memastikan bahwa setiap Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Pemberian sanksi ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar pelaksanaan jabatan Notaris tetap berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan tanggung jawab.

Selain itu, perlindungan hukum bagi para pihak juga berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada para pihak mengenai isi akta yang akan dibuat. Hal ini penting agar para pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut.

Dengan adanya kewajiban tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak mereka sebelum akta tersebut ditandatangani. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembuatan akta otentik. Akta yang dibuat secara benar akan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat menghindarkan timbulnya perselisihan.

Namun demikian, apabila dalam praktiknya terjadi kesalahan dalam pembuatan akta keterangan hak waris, maka pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan akta serta menentukan akibat hukum dari akta tersebut.

Putusan pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa akta keterangan hak waris menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam praktik kenotariatan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta keterangan hak waris tidak hanya bergantung pada kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, tetapi juga didukung oleh sistem hukum yang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dan pengawasan profesi Notaris.

Sehingga perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum yang diatur dalam akta tersebut.

KESIMPULAN

1. Notaris yang membuat Akta Keterangan Hak Waris tetapi tidak mencantumkan salah satu ahli waris yang sah telah melakukan kelalaian yang melanggar prinsip kehati-hatian dan kewajiban profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Akibat kelalaian tersebut, akta yang dibuat menjadi cacat secara hukum karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengenai para ahli waris. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang timbul, dan juga berpotensi dikenai sanksi administratif maupun sanksi kode etik apabila terbukti melanggar ketentuan hukum dan standar profesinya.
2. Hak waris merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh negara sehingga setiap ahli waris berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas bagian warisannya. Akta Keterangan Hak Waris berfungsi sebagai alat bukti yang menunjukkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Apabila terdapat ahli waris yang tidak dicantumkan dalam akta tersebut, hukum tetap memberikan perlindungan dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna membatalkan atau memperbaiki akta, serta menuntut ganti kerugian apabila terbukti

mengalami kerugian. Dengan demikian, mekanisme hukum tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ahli waris sekaligus menciptakan kepastian dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Daniar Ramadhan, Ngadino, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan", Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 686
- [2] Effendi Perangin, Hukum Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- [3] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Surabaya, 1999.
- [4] H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- [5] Habib Adjie, Tafsiran Undang-Undang Jabatan Notaris: Sebagai Satu-Satunya Undang-Undang Bagi Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- [6] Hans Kelsen, General Theory Of law and State, terjemahan Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- [7] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- [8] Herlien Budiono, Seluk Beluk dan Teknik Pembuatan Akta (Buku Kedua), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- [9] Irma Garwan dan Zarisnov Arafat. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 1, 2021.
- [10] Komar Andasmita, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, 1981.
- [11] Marheinis Abdulhay, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- [12] Mochamad Syafrizal Bashori, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik", Jurnal Supremasi, Vol. 6, No. 2, 2016.
- [13] R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 2003.
- [14] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- [15] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- [16] Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- [17] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [18] Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum), Graha Press, Bandung, 2007.
- [19] Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, "Peran Notaris

dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam”, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, 2018.

- [20] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Kekuatan Alat Bukti Surat Keterangan Waris, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- [21] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Waris dan Wasiat, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2021.
- [22] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung, 1983.
- [23] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sumur Bandung, 2013.

Perundangan

- [24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya
- [25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [26] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beserta amandemennya.
- [27] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yurisprudensi

- [28] Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Dpk
- [29] Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Blt
- [30] Putusan Nomor 478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut